

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</p>	Nomor POS	: 1 Tahun 2023
	Tanggal Pembuatan	: 6 Maret 2023
	Tanggal Revisi	: 13 Juni 2023
	Tanggal Efektif	: 17 Juli 2023
	Disahkan Oleh	Dekan,  Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si NIP. 197508311998021001
	Nama POS	PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN UJIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</li> <li>7. Keppmendikbudristek Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurusan Sosiologi (S1)</li> <li>2. Jurusan Ilmu Pemerintahan (S1)</li> <li>3. Jurusan Hubungan Internasional (S1)</li> <li>4. Jurusan Ilmu Komunikasi (S1)</li> <li>5. Jurusan Ilmu Administrasi <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1. Program Studi Administrasi Publik (S1)</li> <li>5.2. Program Studi Administrasi Bisnis (S1)</li> <li>5.3. Program Studi Usaha Perjalanan Wisata (DIV)</li> </ul> </li> </ol> <p>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau</p>	

<p>tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau</p> <p>8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 240/UN19/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</p> <p>9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah</p>	
<p><b>Keterkaitan:</b></p> <p>Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau</p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p> <p>Persyaratan disetiap tahap kegiatan</p>
<p><b>Peringatan:</b></p> <p>Jika pelaksanaan seminar proposal penelitian dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dilaksanakan dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan maka seminar proposal dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dapat dilaksanakan secara optimal</p>	<p><b>Pencatatan dan pendataan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadwal seminar dan ujian tugas akhir.</li> <li>2. Aktif kuliah mahasiswa</li> </ol>

## 1. Ketentuan Umum

- (1) Prosedur Operasional Standar (POS) tentang pelaksanaan seminar proposal penelitian dan ujian tugas akhir mahasiswa adalah pedoman untuk melaksanakan seminar proposal penelitian dan ujian tugas akhir untuk mahasiswa S1, Diploma IV, pengelola jurusan/prodi dan dosen sebagai tim seminar proposal dan ujian tugas akhir.
- (2) Seminar proposal penelitian adalah pelaksanaan kegiatan akademik yang dilakukan oleh tim seminar dengan mahasiswa guna memberikan masukan untuk kelayakan dan kelanjutan proposal penelitian mahasiswa.
- (3) Ujian Tugas akhir adalah proses kegiatan akademik yang dilakukan oleh tim penguji untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah pada program S1 dan diploma IV setelah melakukan penelitian/magang/praktikum.
- (4) Tim Seminar adalah tim yang dibentuk oleh ketua jurusan dan/atau koordinator program studi untuk melaksanakan seminar proposal penelitian dan ujian tugas akhir.
- (5) Tim penguji tugas akhir adalah tim yang ditetapkan oleh dekan untuk menguji tugas akhir atas usulan dari ketua jurusan dan/atau koordinator program studi.
- (6) Nilai ujian tugas akhir adalah hasil ujian yang diperoleh mahasiswa yang diberikan pada saat mengikuti ujian dengan kriteria A (4,00), A- (3,75), B+ (3,50), B (3,00), B- (2,75), C+ (2,50), C (2,00), dan E (0)
- (7) Plagiat adalah kegiatan mengambil hasil karya orang lain, dan menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri, yang dilakukan oleh mahasiswa tanpa mencantumkan sumber sebanyak lebih 25%.
- (8) Penelitian fiktif adalah laporan penelitian yang tidak didasarkan pada prosedur kegiatan penelitian ilmiah.
- (9) Dosen tetap adalah tenaga pendidik Universitas Riau yang mempunyai NIDN dan NIDK dan memiliki jabatan fungsional.

## 2. Proposal Penelitian

### 2.1 Pengajuan Proposal Penelitian

1. Setiap mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau wajib mengajukan proposal penelitian kepada ketua jurusan dan/atau koordinator program studi.
2. Syarat untuk mengajukan proposal penelitian sebagaimana termaktub pada angka 1, mahasiswa harus mengajukan proposal penelitian sesuai dengan format penulisan yang telah ditetapkan.
3. Syarat sebagaimana termaktub pada angka 2 di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa telah menyelesaikan beban Satuan Kredit Semester (SKS) sejumlah 75 SKS (dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir dan telah lulus mata kuliah metodologi penelitian sosial.
  - b. Mahasiswa aktif kuliah, dibuktikan dengan melampirkan kuitansi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
  - c. Menyerahkan proposal penelitian (*outline*) yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, teori pendukung serta metode penelitian.
4. Bagi mahasiswa yang masa studinya akan berakhir, pelaksanaan seminar proposal penelitian hanya dapat dilayani di jurusan/prodi 3 (tiga) bulan sebelum masa studinya berakhir.

### 2.2 Penunjukan Dosen Pembimbing Proposal Penelitian

- (1) Ketua jurusan dan/atau koordinator program studi menunjuk dosen pembimbing dan/atau pembimbing akademik yang sesuai dengan bidang konsentrasi proposal penelitian.
- (2) Pembimbing proposal penelitian adalah dosen tetap.

### 2.3. Waktu Bimbingan

- (1) Waktu bimbingan proposal penelitian maksimal 3 (tiga) bulan setelah penunjukan dosen pembimbing.
- (2) Apabila melebihi waktu sebagaimana termaktub pada angka 1, maka mahasiswa yang bersangkutan melapor kepada ketua jurusan dan /atau ketua program studi.
- (3) Laporan sebagaimana termaktub pada angka 2 berkaitan dengan kemajuan dan kendala penulisan tugas akhir harus ditindaklanjuti oleh ketua jurusan untuk dievaluasi

### 2.4. Pendaftaran Seminar Proposal Penelitian

- (1) Mahasiswa mendaftarkan proposal yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing pada sekretariat jurusan/program studi untuk diseminarkan.
- (2) Ketua jurusan dan/atau ketua program studi menunjuk tim seminar proposal penelitian.
- (3) Tim seminar proposal berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari dosen tetap dan/atau dosen kontrak dan/atau dosen luar biasa.
- (4) Struktur tim seminar terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (5) Proposal penelitian yang akan diseminarkan harus sudah diserahkan kepada tim seminar paling lambat 3 (tiga) hari sebelum seminar dilaksanakan.

### 3. Seminar Proposal Penelitian

#### 3.1 Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian

- (1) Seminar proposal penelitian dibuka dan dipimpin oleh ketua tim serta harus didampingi oleh sekretaris dan anggota.
- (2) Tugas ketua membuka dan memberi masukan tentang relevansi proposal penelitian dengan bidang keilmuan pada jurusan/prodi dan memberikan keputusan tentang kelayakan dan kelanjutan proposal penelitian pada bagian penutup seminar.
- (3) Sekretaris seminar merangkap notulen bertugas untuk memberikan masukan terkait teknis dan sistematika penulisan.
- (4) Anggota bertugas memberi masukan tentang konsep yang dipakai, kerangka teori dan metode penelitian.
- (5) Mahasiswa diberikan waktu untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran minimal selama 10 sampai dengan 15 menit.
- (6) Waktu memberi tanggapan masing-masing tim seminar maksimal 15 menit.

#### 3.2 Perbaikan Proposal Penelitian

- (1) Perbaikan proposal penelitian harus sesuai dengan notulen dalam waktu 2 (dua) minggu.
- (2) Jika waktu yang ditetapkan sebagaimana termaktub pada angka 1 tidak diikuti, seminar proposal penelitian harus diulang kembali.
- (3) Seminar proposal penelitian sebagaimana termaktub pada angka 2 ketentuan dan syaratnya sesuai dengan ketentuan seminar proposal penelitian awal.

#### 4. Proses Bimbingan Tugas Akhir

##### 4.1 Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

- (1) Proposal penelitian yang telah diseminarkan dan telah disetujui oleh tim seminar proposal, diajukan kepada ketua jurusan dan/atau koordinator program studi melalui sekretariat jurusan/prodi untuk penunjukan dosen pembimbing.
- (2) Ketua jurusan dan/atau koordinator program studi mengusulkan dosen pembimbing yang sesuai dengan keahlian dan pemerataan kepada dekan.
- (3) Penggantian pembimbing hanya dapat dilakukan oleh dekan atas usulan dari ketua jurusan/koordinator program studi.
- (4) Pembimbing tugas akhir hanya satu orang dengan kualifikasi tenaga pendidik (minimal S2) yang telah memiliki jabatan fungsional.

##### 4.2 Pelaksanaan Bimbingan

- (1) Proposal penelitian mahasiswa yang sudah ditunjuk pembimbingnya, diajukan kepada pembimbing untuk proses bimbingan.
- (2) Pelaksanaan bimbingan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan setelah itu dapat ditinjau kembali.
- (3) Jika ketentuan sebagaimana termaktub angka 2 (dua) tidak dapat dipenuhi, maka ketua jurusan/koordinator program studi dapat mengusulkan kepada dekan untuk mengambil kebijaksanaan.
- (4) Dosen pembimbing berkewajiban mengarahkan, dalam penyelesaian penyusunan tugas akhir.
- (5) Mahasiswa bimbingan harus mengikuti arahan dosen pembimbing.
- (6) Konsultasi mahasiswa dengan pembimbing dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Bimbingan dapat dilakukan melalui daring berdasarkan asas kepatutan dan kepantasan.
- (8) Selama bimbingan, mahasiswa wajib mengisi kartu konsultasi minimal

6 (enam) kali.

- (9) Tempat proses konsultasi bimbingan tatap muka hanya dapat dilaksanakan di fakultas sesuai jam kerja, dan/atau dapat dilaksanakan dengan sistem daring.
- (10) Format dan penulisan tugas akhir disesuaikan dengan buku pedoman yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (terlampir)

## 5. Ujian Tugas Akhir

### 5.1 Syarat Administratif

- (1) Menyerahkan 5 (lima) eksemplar tugas akhir yang telah ditandatangani oleh pembimbing, dan ketua jurusan .
- (2) Melampirkan pas photo terbaru sesuai dengan aturan yang dibuat oleh sub bagian akademik.
- (3) Melampirkan surat bebas pustaka/laboratorium, bebas UKT, fotocopy Ijazah/STTB terakhir.
- (4) Melampirkan kartu mengikuti sidang ujian tugas akhir minimal 6 (enam) kali, 4 (empat) kali di dalam jurusan dan 2 (dua) kali boleh di luar jurusan .
- (5) Menyerahkan surat keputusan pembimbing dari dekan.
- (6) Menyerahkan fotocopy SK masa langkau bagi mahasiswa yang mengambil masa langkau dan bukti pembayaran UKT bagi mahasiswa yang alpa studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### 5.2 Syarat Akademik

- (1) Telah lulus semua mata kuliah dengan menyerahkan transkrip nilai sementara, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 dan nilai D tidak melebihi 10 % dari beban kredit total.
- (2) Mata kuliah yang tidak boleh bernilai D sebagaimana termaktub pada angka 1 (satu) adalah mata kuliah inti konsorsium dan Mata Kuliah



Wajib Umum/ Mata Kuliah Umum (MKWU/MKU).

- (3) Memiliki status *eligible* di aplikasi Penomoran Ijazah Nasional.
- (4) Menyerahkan sertifikat TOEFL dan fotocopy yang telah dilegalisir dengan nilai minimal 450 yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan dan Pengembangan Bahasa (UP2B) Universitas Riau.
- (5) Melampirkan surat keterangan unggah karya ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Menyerahkan bukti hasil kemiripan (*similarity*) maksimal 25%.
- (7) Bagi mahasiswa yang masa studinya akan berakhir, ujian tugas akhir dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa studinya berakhir.

### 5.3 Tim Penguji Tugas Akhir

- (1) Tim penguji tugas akhir diusulkan oleh ketua jurusan dan/atau koordinator program studi
- (2) Tim penguji tugas akhir ditetapkan oleh dekan.
- (3) Tim penguji adalah dosen tetap yang terdiri dari ketua, sekretaris dan 2 (dua) orang anggota, terdiri dari dosen pembimbing dan pembahas.
- (4) Tim penguji pembahas sebagaimana termaktub pada angka 3 dapat juga ditunjuk dari luar program studi.
- (5) Tim penguji sebagaimana termaktub pada angka 4 harus mendapat persetujuan wakil dekan bidang akademik
- (6) Ketua tim dengan jabatan minimal lektor kepala bagi yang magister (S2) dan jabatan lektor yang berpendidikan doktor (S3).
- (7) Sekretaris tim penguji tugas akhir dengan jabatan minimal lektor untuk pendidikan S2 dan asisten ahli untuk S3
- (8) Jurusan/program studi yang tidak memenuhi ketentuan yang termaktub pada angka 4 dapat diturunkan setingkat lebih rendah.
- (9) Tim penguji dapat diusulkan dengan mempertimbangkan keahlian dan dapat dilakukan lintas jurusan/program studi

#### 5.4 Penggantian Tim

- (1) Penggantian tim penguji dapat dilakukan dengan alasan dalam kondisi tertentu.
- (2) Pelaksanaan penggantian tim sebagaimana termaktub pada angka 1 dilakukan oleh ketua jurusan/koordinator program studi diusulkan kepada wakil dekan bidang akademik
- (3) Penggantian tim sebagaimana termaktub pada angka 2 dicantumkan dalam naskah berita acara.

#### 5.5 Waktu Ujian dan Kewenangan Tim

- (1) Waktu ujian tugas akhir dilaksanakan pada pekan ketiga dan keempat setiap bulannya, jadwal pelaksanaannya ditentukan oleh ketua jurusan/koordinator program studi.
- (2) Ujian tugas akhir berlangsung antara 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) menit.
- (3) Alokasi waktu bagi mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitian selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) menit
- (4) Alokasi waktu masing-masing anggota tim sebagai berikut: pembahas maksimal 15 (lima belas) menit, untuk anggota, sekretaris, dan ketua masing-masing maksimal 10 (sepuluh) menit
- (5) Ketua tim memimpin sidang ujian tugas akhir dengan kewenangan sebagai berikut.
  - a. Memberikan pertanyaan yang bersifat umum sesuai topik
  - b. Memperingatkan batasan waktu kepada tim
  - c. Menyimpulkan hasil sidang ujian tugas akhir
  - d. Menyampaikan hasil keputusan sidang ujian tugas akhir
- (6) Sekretaris tim dalam sidang ujian memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menguji tentang metode penelitian yang digunakan
  - b. Menanggapi teknis penulisan dan isi abstrak
  - c. Mencatat substansi pertanyaan dan tanggapan dari tim penguji
- (7) Pembahas memiliki kewenangan terhadap substansi tugas akhir yang terdiri dari judul penelitian, permasalahan, teori yang digunakan serta analisis hasil penelitian dan pembahasan.
- (8) Anggota (pembimbing) memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. Menanggapi dan memperjelas pertanyaan dari tim penguji.
  - b. Mempertajam hasil penelitian secara keseluruhan.
- (9) Pertanyaan dan tanggapan tim penguji kepada mahasiswa dimulai oleh pembahas, sekretaris, anggota (pembimbing) dan ditutup oleh ketua tim penguji.

#### 5.6 Pakaian Ujian

- (1) Pakaian Mahasiswa:
- a. Laki-laki harus memakai kemeja putih lengan panjang, dasi serta celana kain dan jas berwarna gelap.
  - b. Perempuan harus memakai rok panjang dan blazer.
- (2) Pakaian tim penguji:
- a. Laki-laki memakai kemeja dan dasi sesuai asas kepatutan.
  - b. Perempuan memakai rok/celana panjang dan blazer sesuai dengan asas kepatutan.

#### 5.7 Tempat Ujian

- (1) Ujian tugas akhir dilaksanakan di ruang ujian yang sudah ditetapkan.
- (2) Ruang ujian setiap jurusan/program studi harus sesuai standar dan dilengkapi:

- a. Proyektor dan alat bantu lainnya.
- b. Lambang negara, bendera negara, gambar presiden dan wakil presiden, bendera fakultas dan bendera jurusan/program studi.
- c. Meja sidang dilengkapi dengan palu, papan nama tim penguji dan alas meja berwarna hijau.
- d. Kursi untuk mahasiswa dan undangan yang menyaksikan pelaksanaan ujian sesuai dengan kapasitas ruangan.

#### 5.8 Penilaian Ujian Tugas Akhir

- (1) Nilai ujian tugas akhir diberikan dalam bentuk angka.
- (2) Masing-masing tim penguji tugas akhir memberikan penilaian sesuai dengan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Nilai kepatutan dan kewajaran sesuai dengan termaktub pada angka 2 selisihnya tidak boleh lebih atau kurang 10 (sepuluh) dari nilai 3 (tiga) tim penilai.
- (4) Jika terdapat perbedaan nilai seperti yang termaktub pada angka 3, maka nilai yang paling tinggi/rendah tersebut harus menyesuaikan.
- (5) Komponen penilaian terdiri dari:
  - a. *Performance* (etika, pakaian, *power point*, presentasi) dengan bobot 20%.
  - b. Isi naskah (orisinalitas dan ada kontribusi terhadap bidang ilmunya dan/atau nilai penerapannya) dengan bobot 30%.
  - c. Penguasaan materi (penggunaan teori, metode yang digunakan serta kedalaman penalaran dan hasil penelitian) dengan bobot 50%.

#### 5.9 Hasil Ujian Tugas Akhir

- (1) Nilai hasil ujian tugas akhir bersifat final dan diumumkan sebelum sidang ujian tugas akhir ditutup.

- (2) Nilai A hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang perbaikan tugas akhirnya tidak substantif.
- (3) Tugas akhir mahasiswa tidak dapat diterima (tidak lulus) jika:
  - a. Teori dan metodologi tidak relevan dengan substansi dan pembahasan.
  - b. Tidak mampu menjawab pertanyaan tim penguji.
  - c. Terbukti melakukan plagiat.
- (4) Jika mahasiswa tidak lulus sebagaimana termaktub pada angka 3 maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan ujian kembali sebanyak 2 (dua) kali. Jika tetap dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan putus studi/*drop out*.

#### 5.10 Petugas Seminar Proposal Penelitian dan Ujian Tugas Akhir

- (1) Petugas seminar proposal dan ujian tugas akhir dilaksanakan staf jurusan/prodi.
- (2) Petugas seminar proposal dan ujian tugas akhir:
  - a. Menyerahkan proposal dan ujian tugas akhir kepada tim penguji paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ujian.
  - b. Melengkapi berkas-berkas persyaratan administrasi dan akademik.
  - c. Menyiapkan sarana dan prasarana seminar dan ujian tugas akhir.
  - d. Mengingatkan tim seminar dan ujian tugas akhir paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seminar proposal dan ujian tugas akhir.
  - e. Mendistribusikan konsumsi seminar dan ujian tugas akhir yang telah disediakan fakultas.
  - f. Mengarsipkan seluruh dokumen seminar proposal dan ujian tugas akhir dan menyampaikan kejurusan atau program studi.
- (3) Petugas seminar proposal penelitian dan ujian tugas akhir ditunjuk oleh ketua jurusan dan/atau ketua program studi.

#### 5.11. Konsumsi Seminar Proposal dan Tugas Akhir

- (1) Konsumsi seminar proposal dan tugas akhir hanya disediakan oleh fakultas.
- (2) Jenis konsumsi yang disediakan sebagaimana termaktub pada angka 1 sesuai dengan kepatutan dan kepantasan.
- (3) Konsumsi disesuaikan dengan kebutuhan waktu pelaksanaan seminar proposal dan tugas akhir.

#### 5.12. Perbaikan Tugas Akhir

- (1) Bagi mahasiswa yang akan memperbaiki tugas akhir diberikan waktu maksimal 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal ujian.
- (2) Jika perbaikan tugas akhir melebihi dari waktu yang ditentukan sebagaimana termaktub pada angka 1 mahasiswa diuji kembali.
- (3) Proses pengujian kembali sebagaimana termaktub pada angka 2 dilaksanakan seperti ujian awal, dengan tim yang sama dan/atau boleh diganti sesuai kebijakan ketua jurusan/prodi.
- (4) Proses perbaikan, penandatanganan tugas akhir dimulai dari pembimbing, dilanjutkan kepada tim lain secara berjenjang, dan dicantumkan tanggal pada setiap tanda tangan.
- (5) Jika tim penguji belum menandatangani tugas akhir mahasiswa karena alasan tertentu, ketua jurusan/ketua program studi atas nama tim penguji yang bersangkutan dapat menandatangani tugas akhir mahasiswa.
- (6) Tugas akhir yang sudah ditanda tangani oleh tim penguji dan dekan harus dicetak sesuai kebutuhan dan/atau *soft file*, dengan melampirkan berita acara ujian tugas akhir dan lembar perbaikan tugas akhir.

## 5. Sanksi

- (1) Bagi mahasiswa yang tugas akhirnya terbukti:
  - a. Telah melakukan pelanggaran integritas akademik (fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak salah, konflik kepentingan dan pengajuan jamak) pada saat ujian, maka hasil ujiannya dibatalkan dan harus mengganti tema tugas akhir.
  - b. Tidak melakukan penelitian lapangan dan menggunakan format pihak lain dapat dibatalkan, kecuali yang *library research*.
  - c. Bukan karya sendiri, maka ujian dibatalkan.
  - d. Terindikasi adanya pemalsuan tanda tangan pada lembar perbaikan tugas akhir, maka tidak diizinkan melaksanakan kegiatan akademik (skors) minimal 1 (satu) semester.
  
- (2) Bagi dosen tim penguji:
  - a. Tidak hadir lebih dari 15 (lima belas) menit sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka ketua jurusan/koordinator program studi dapat menunjuk pengganti.
  - b. Tidak mematuhi sebagaimana termaktub pada huruf a sebanyak 3 (tiga) kali selama 1 (satu) semester akan diberikan surat peringatan oleh pimpinan fakultas atas usul ketua jurusan/koordinator program studi.
  - c. Menolak untuk melaksanakan tugas sebagai tim penguji selama 3 (tiga) kali akan diberikan surat peringatan dibuktikan dengan surat tugas.

## 7. Pengawasan

- (1) Wakil dekan bidang akademik, ketua jurusan dan koordinator program studi harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seminar proposal penelitian dan ujian tugas akhir.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana termaktub pada angka 1 dapat dilakukan secara langsung pada saat seminar proposal penelitian dan

ujian tugas akhir, dan/atau membentuk tim pengawas pelaksanaan seminar proposal penelitian dan ujian tugas akhir.

#### 8. Penyetaraan Tugas Akhir Mahasiswa

- (1) Karya mahasiswa yang dapat disetarakan dengan tugas akhir meliputi artikel ilmiah yang dimuat pada jurnal minimal terakreditasi sinta 2, juara nasional karya Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan skripsi karya.
- (2) Artikel ilmiah yang termaktub pada angka 1 harus terkait dengan substansi tugas akhir.
- (3) Penulis pada artikel terdiri dari mahasiswa dan pembimbing tugas akhir.
- (4) Mahasiswa yang dimaksud sebagaimana termaktub pada angka 1 hanya ketua kelompok/ nama pada urutan pertama saja
- (5) Penyetaraan artikel sebagaimana termaktub pada angka 1,2,3 dilakukan oleh ketua program studi.
- (6) Mahasiswa yang mendapatkan medali emas pada PKM Riset Tingkat Nasional, disetarakan sama dengan ujian tugas akhir dengan bobot 6 SKS dan diberikan nilai A (4,00)
- (7) Penyetaran sebagaimana termaktub pada angka (6) dilakukan oleh wakil dekan bidang akademik
- (8) Penyetaraan tugas akhir diatur melalui surat edaran

#### 9. Penutup

Ketentuan yang belum diatur secara teknis dalam Prosedur Operasional Standar (POS) ini akan diatur dengan surat edaran dekan

Pekanbaru, 17 Juli 2023


Dekan,




Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si  
NIP. 197508311998021001




**ALUR/BAGAN**  
**PENGAJUAN DAN BIMBINGAN PROPOSAL PENELITIAN**



## ALUR/BAGAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN



## ALUR/BAGAN PROSES BIMBINGAN TUGAS AKHIR



## ALUR/BAGAN UJIAN TUGAS AKHIR

